

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, diperoleh dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses dan kewenangan Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia saat ini masih terjebak dalam pola formalisme hukum yang kaku, di mana terdapat praktik filtrasi perkara di Meja Informasi yang secara prematur menolak pasangan nikah siri tanpa anak dengan dalih potensi penolakan hakim. Kondisi ini menunjukkan adanya ketakutan dalam penafsiran hukum terhadap Pasal 7 KHI yang hanya diprioritaskan untuk kepentingan anak atau alasan darurat lainnya, sehingga mengabaikan hak asasi pasangan sebagai subjek hukum mandiri untuk mendapatkan kepastian status. Akibatnya, kewenangan pengadilan sebagai lembaga pelindung hak sipil menjadi tereduksi, menciptakan kekosongan hukum bagi warga negara, dan mengurangi nilai-nilai sosial kemanusiaan karena masyarakat kehilangan akses terhadap keadilan (*access to justice*) hanya karena hambatan administratif dan penafsiran hukum yang bersifat restriktif.

2. Isbat nikah yang sesuai dengan kepastian hukum dan hak asasi manusia di Pengadilan Agama Amuntai adalah mekanisme yang mengedepankan keadilan substantif di atas formalitas prosedural, dengan menempatkan setiap permohonan isbat sebagai upaya pemenuhan hak identitas hukum yang universal tanpa memandang kepemilikan keturunan. Kepastian hukum yang hakiki harus dicapai melalui sinkronisasi persepsi antara petugas informasi dan hakim untuk menghilangkan hambatan di pintu masuk pengadilan, serta menerapkan penafsiran hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak perdata istri dan martabat keluarga.

B. Rekomendasi

Rekomendasi ini difokuskan pada upaya mencapai Kepastian Hukum yang Adil melalui penafsiran hukum yang progresif.

1. Mendorong Pengadilan Agama Amuntai untuk bekerja sama secara intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk menyelenggarakan Sosialisasi Hukum Terpadu mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan tata cara Isbat Nikah, guna mencegah praktik nikah siri dan penyelundupan hukum.
2. Memberikan sosialisasi hukum yang menyeimbangkan antara pentingnya Kepastian Hukum Prosedural (wajib mencatat di awal) dan ketersediaan jalur pemulihan hukum (Isbat Nikah) sebagai hak yang setara bagi semua warga negara.

3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan kajian materil hukum terkait disparitas pegawai penerima perkara dalam menerima dan memasukkan perkara terkait isbat nikah (kajian terkait syarat formil dan materil).